BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Herry (2010:7) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lanngsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Jenis Pajak

Dalam bukunya Sonny dan Isnianto (2009:2-3) menyebutkan bahwa jenis pajak dapat terbagi menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

1. Jenis Pajak menurut golongan dibedakan menjadi dua yaitu:
    a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
    b. Pajak Tak Langsung adalah pajak yang pembebannanya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:
    a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh.
    b. Pajak Obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.
3. Jenis pajak menurut pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu:
    a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai.
    b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain – lain.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Thomas (2013:5-6) pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

   Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan Pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai

macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.4 Pajak Daerah

Pajak Daerah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mengharapkan imbal jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah

2.5 Ruang Lingkup Pajak Daerah

Ruang lingkup pajak daerah kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 sebagai berikut :

2.5.1 Pajak Hotel

A. Nama, Obyek dan Subjek Pajak

1. Dengan nama pajak hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
2. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

3. Termasuk dalam obyek pajak hotel adalah :
   a. Hotel
   b. Motel
   c. Losmen
   d. Gubug pariwisata
   e. Wisma pariwisata
   f. Pesanggrahan
   g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dengan nilai sewa paling sedikit Rp 750.000,00 per bulan per kamar.
   h. Rumah penginapan
4. Tidak termasuk obyek pajak hotel adalah :
   a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggrakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah.
   b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
   c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
   d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan pasnti sosial lain yang sejenis.
   e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oeh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

5. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
6. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara penghitungan Pajak
   1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
   2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dan rumah kos ditetapkan sebesar 5%.
   3. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
   4. Wajib pajak wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subyek Pajak Hotel.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
   1. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.
   2. Saat terutangnya pajak hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.5.2 Pajak Restoran

A. Nama, Objek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
3. Termasuk dalam obyek pajak restoran meliputi :
    a. Restoran
    b. Rumah makan
    c. Kafetaria
    d. Kantin
    e. Warung
    f. Depot
    g. Bar
    h. Pujasera/foodcourt
    i. Toko roti/bakery
    j. Jasa boga/catering
4. Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 15.000.000 setiap bulan.
5. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di Restoran.
6. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
3. Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran dengan dasar pengenaan pajak.
4. Wajib pajak Restoran wajib menccantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subyek Pajak Restoran.

C. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

1. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.
2. Saat terutang pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.5.3 Pajak Hiburan

A. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
2. Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
3. Termasuk obyek pajak hiburan meliputi:
    a. Tontonan Film
    b. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana

c. Kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya
d. Pameran
e. Diskotik
f. Sirkus, akrobat, dan sulap
g. Permainan billyard, golf dan bowling
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
j. Pertandingan olahraga

4. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
5. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dana yang diberikan kepada penerima jasa tiket cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa.
3. Tarif pajak hiburan sebagai berikut :
   a. Tontonan film ditetapkan sebesar 10%.
   b. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 20%.

c. Pergelaran kesenian, musik, dan/ atau yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai – nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5%.
d. Kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%.
e. Kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan 10%.
f. Pameran seni budaya, senii ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10%.
g. Pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan properti ditetapkan sebesar 20%.
h. Diskotik, karaoke dewasa, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50%.
i. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%.
j. Permainan billyard, golf dan bowling ditetapkan sebesar 35%.
k. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20%.
l. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 50%.
m. Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10%.
n. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15%.
o. Karaoke keluarga ditetapkan sebesar 35%.
p. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10%.

4. Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

5. Wajib pajak hiburan wajib mencantumkan pajak hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subyek pajak hiburan.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak hiburan sebagai berikut :
   a. Pajak hiburan yang bersifat tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.
   b. Pajak hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
2. Saat terutang pajak hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau ada saat disampaikan SPTPD.

2.5.4 Pajak Reklame

A. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
2. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:
   a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/Sign Net dan sejenisnya.
   b. Reklame kain.
   c. Reklame melekat stiker.
   d. Reklame selebaran.
   e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
   f. Reklame udara.

g. Reklame apung.

h. Reklame suara.

i. Reklame film/slide.

j. Reklame peragaan.

3. Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame :

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi $2\,m^2$ tanah/bangunan yang bersangkutan.

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $4\,m^2$ dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

f. Reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah.

4. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
5. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
6. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
7. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak rekalme adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan sebesar nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan sengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
5. Nilai sewa reklame dihitung dengan cara menjumlahkan nilai obyek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

6. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25%.
8. Setiap penambahan ketinggian reklame smapai 15 m pertama, besarnya nilai sewa reklame ditambah 20%.
9. Apabila suatu obyek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
10. Apabila suatu obyek reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.
11. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.
12. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak.
13. Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok yang terutang terdapat nilai dibawah ratusan rupiah maka penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak reklame sebagai berikut :
    a. Pajak reklame untuk penyelenggaran reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 bulan.

b. Pajak reklame untuk penyelenggraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan garis sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

2. Saat terutangnya pajak reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

2.5.5 Pajak Penerangan Jalan.

A. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
3. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.
4. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
5. Dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan meliputi :
   a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan tempat – tempat ibadah.
   b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

d. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

e. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

f. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

2. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
    a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:
        i. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
        ii. Selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :
            a) Golongan rumah tangga sebesar 8%.
            b) Golongan selain rumah tangga sebesar 5%.
    b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.
4. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
1. Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya 2 bulan kalender.
2. Saat terutangnya pajak penerangan jalan pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

2.5.6 Pajak Parkir

A. Nama Obyek dan Subyek Pajak
1. Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Tidak termasuk obyek pajak parkir meliputi :
    a. Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
    b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
    c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timab balik.
4. Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
5. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
3. Pembayaran parkir adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, vallet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

4. Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata – rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 bulan jenis tarif sewa parkir tetap.
5. Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagai berikut :
    a. Kendaraan truk dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 7.500.
    b. Kendaraan truk, bus, alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 5.000.
    c. Kendaraan truk mini dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 3.000.
    d. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 3.000.
    e. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 1.000.
    f. Kendaraan sepeda sebesar Rp 500.
6. Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:
    a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% dari pembayaran.

b. Penyelenggara tempat parkir yang memunggut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25%.

c. Penyelenggaran tempat parkir yang memunggut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% dari pembayaran.

d. Penyelenggaraan tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

7. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi peyelenggaran tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunaan mesin parkir ditetapkan 1 bulan kalender.

b. Bagi penyelenggara tempat parkir tetap progresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaran bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

2. Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.5.7 Pajak Air Tanah

A. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama pajak air dan tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Obyek pajak air dan tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Dikecualikan dari obyek pajak air tanah adalah :
   a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakat, serta peribadatan.
   b. Pengambilan, dan/atau pemanfaatan air dan tanah oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
4. Subyek air dan tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.

2. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memperhitungkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut :
    a. Jenis sumber air
    b. Lokasi sumber air
    c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
    d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
    e. Kualitas air
    f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
3. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.
5. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

C. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.
2. Saat terutang pajak air tanah pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

2.5.8 Pajak Sarang Burung Walet

A. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

1. Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
2. Obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
3. Subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
4. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

B. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
2. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum darang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
3. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.
4. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

C. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

1. Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 bulan kalender.

2. Saat terutang pajak sarang burung walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau penguahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.6 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Menurut peraturan yang berlaku mengenai pajak daerah yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 dapat diketahui pendaftaran, pendataan serta penetapan pajak daerah, seperti :

A. Setiap wajib pajak kecuali wajib pajak penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
B. Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak menyampaikan SPTPD.
C. Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah atau pejabat, kecuali wajib pajak penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
D. SPTPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
E. Penyampaian SPTPD kepada Kepala Daerah dilakukan paling lambat 7 hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
F. Jangka waktu penyampaian SPTPD tidak berlaku untuk :
    1. Pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil

2. Pajak parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau bersifat insidentil
3. Pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil

G. Penyampaian SPTPD untuk pajak hiburan yang bersifat insidentil dilakukan paling lambat 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

H. Penyampaian SPTPD untuk pajak parkir yang tidak menggunakan mesin atau bersifat insidentil dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

I. Penyampaian SPTPD untuk pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal pemasangan reklame.

J. SPTPD merupakan dasar bagi Kepala Daerah atau pejabat menerbitkan SKPD atau dasar bagi wajib pajak untuk membayar pajak sendiri.

K. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Daerah atau pejabat berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data yang telah ada pada Dinas.

L. Penerbitan SKPD dilakukan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau pejabat dengan menggunakan surat teguran.

2.7 Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15), pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 menetapkan tata cara dalam pembayaran dan penagihan pajak daerah, yaitu:

A. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
    1. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan ditetapkan 7 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
    2. Pajak air tanah ditetapkan 7 hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
    3. Pajak reklame sebagai berikut :
        a. Pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas ditetapkan 7 hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. Pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 5 hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

c. Pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 1 hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

4. Pajak hiburan sebagai berikut :

a. Pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 7 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

b. Pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan 1 hari kerja pada saat berakhirnya masa pajak.

5. Pajak parkir sebagai berikut :

a. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

b. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, vallet dan khusus yang tidak menggunakan mesin parkir atau menggunakan karcis porporsi ditetapkan 1 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak

6. Pajak sarang burung walet ditetapkan 7 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

B. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

C. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menuunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.

D. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

E. Wajib Pajak yang telah memenuhhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

2.9 Pembukuan dan Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab XV Pasal 76 :

1. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajiib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
2. Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.